

**PENYELESAIAN  
PELANGGARAN DISIPLIN  
BERDASARKAN  
PP NOMOR 94 TAHUN 2021  
TTG DISIPLIN PNS**

---

**DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



# Pengertian


## DISIPLIN

adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan




## Pelanggaran Disiplin

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



### Ucapan :

Setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar orang lain.



### Tulisan :

Pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar, karikatur, coretan, dan yang serupa dengan itu.



### Perbuatan :

Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 :  
8  
kewajiban

Pasal 4 :  
9  
kewajiban

Pasal 5 :  
14  
larangan

# KEWAJIBAN PNS

## Pasal 3:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.



## Pasal 4:

1. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
4. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
5. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
7. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
8. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
9. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# LARANGAN BAGI PNS (1)

Pasal 6:

1. Menyalahgunakan wewenang;
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  3. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  4. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  5. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
  6. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  - 7. Melakukan pungutan di luar ketentuan;**
  8. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
  10. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - 11. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;**
  12. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
  13. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- dan

## LARANGAN BAGI PNS (2)

### Pasal 6:

14. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
    - a. Ikut kampanye;
    - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    - e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- dan/atau
- f. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

# HUKUMAN DISIPLIN

## RINGAN


1. Teguran lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## SEDANG

1. Penundaan KGB selama 1 tahun
2. Penundaan KP selama 1 tahun
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

## BERAT

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
2. Pemindahan dalam rangka penurunan tingkat jabatan;
3. Pembebasan dari jabatan;
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS



## RINGAN

1. Teguran lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

## SEDANG

1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan;
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan;
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 12 bulan.

## BERAT

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
2. Pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

# Kewajiban PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin

No.	Pasal 3	Hukuman Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
1.	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah			Dampak negatif pada unit kerja, Instansi, &/atau negara
2.	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa		Dampak negatif pada unit kerja &/atau Instansi	Dampak negatif pada negara
3.	Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara
4.	Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara
5.	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara
6.	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara
7.	Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara
8.	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara

# Kewajiban PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin

No.	Pasal 4	Hukuman Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
1.	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS		Tanpa alasan yang sah	
2.	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan		Tanpa alasan yang sah	
3.	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada Instansi	Dampak negatif pada negara &/atau pemerintah
4.	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara		Dampak negatif pada Instansi	Dampak negatif pada negara &/atau pemerintah
5.	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Dilakukan oleh pejabat administrator & JF yang wajib lapor	Dilakukan oleh JPT & pejabat lainnya yang wajib lapor
6.				
7.	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada Instansi	
8.	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada Instansi	
9.	Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Tanpa batasan minimal jumlah dan alasan apapun



# Kewajiban PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin

No.	Pasal 4	Hukuman Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
6.	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja (Ketentuan akan diatur dalam Peraturan Menpan & RB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 hari kerja (teguran lisan)</li> <li>4 – 6 hari kerja (teguran tertulis)</li> <li>8 – 10 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 – 13 hari kerja (pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 6 bulan)</li> <li>14 – 16 hari kerja (pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 9 bulan)</li> <li>17 – 20 hari kerja (pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 12 bulan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>21 – 24 hari kerja (penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan)</li> <li>25 – 27 hari kerja (pembebasan dari jabatan selama 12 bulan)</li> <li>28 atau lebih hari kerja (PDHTAPS sbg PNS)</li> <li>10 hari kerja berturut-turut (PDHTAPS sbg PNS)</li> </ul>

## Pasal 15

Tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja

Dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Tidak masuk kerja selama 10 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, diberhentikan pembayaran gaji sejak bulan berikutnya.

# Larangan PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin

No	Pasal 5	Hukuman Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
1.	Menyalahgunakan wewenang			√
2.	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan			√
3.	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain			√
4.	Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK			√
5.	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK			√
6.	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	Dampak negatif pada negara &/atau pemerintah
7.	Melakukan pungutan di luar ketentuan		Dampak negatif pada unit kerja &/atau Instansi	Dampak negatif pada negara &/atau pemerintah
8.	Melakukan kegiatan yang merugikan negara	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	
9.	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	
10.	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Dampak negatif pada unit kerja	Dampak negatif pada instansi	

# Larangan PNS dan Tingkat Hukuman Disiplin

No	Pasal 5	Hukuman Disiplin		
		Ringan	Sedang	Berat
11.	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan			√
12.	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan			√
13.	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;		Dampak negatif pada Instansi	
14.	Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara:			
	1. ikut kampanye			
	2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS		√	
	3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain			√
	4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara			√
	5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye			√
	6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau			√
	7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk			√

# kewenangan penjatuhan hudis (1)

No	PYBM	HUKUMAN DISIPLIN		
		Bagi PNS	Tingkat Hudis	Usulan
1.	Presiden	1. JPT Utama;	Ringan, Sedang, Berat	Menteri yang mengoordinasikan JPT tsb
		2. JPT Madya yg mrpkan Pejabat Pembina Kepegawaian	Ringan, Sedang, Berat	PPK
		3. a. JPT Madya; b. JF Utama; dan c. Jabatan lain yang pengangkatan & pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden Misal: panitera MA/MK	PDHTAPS sbg PNS	PPK

# kewenangan penjatuhan hudis (2)

No	PYBM	HUKUMAN DISIPLIN	
		Bagi PNS	Tingkat Hudis
2.	PPK Instansi Pusat & Provinsi	1. JPT Madya	Ringan, Sedang, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan & pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		2. JPT Pratama	Sedang & Berat
		3. JF Ahli utama	Ringan, Sedang, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan & pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan
		4. Pejabat Administrator ke bawah	Berat
		5. Pejabat Fungsional selain Ahli Utama	Berat
3.	PPK Instansi Kabupaten/Kota	1. JPT Pratama	Ringan, Sedang, Berat
		2. JF Ahli Utama	Ringan, Sedang, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan & pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan.
		3. Pejabat Adnistratator ke bawah	Sedang & Berat
		4. Pejabat Fungsional selain Ahli Utama	Berat

# kewenangan penjatuhan hudis (3)

No	PYBM	HUKUMAN DISIPLIN	
		Bagi PNS	Tingkat Hudis
3.	Kepala Perwakilan RI	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya	Sedang.
4.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat & Provinsi	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya	Sedang.
5.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat lain yang setara di lingkungan Pusat & Provinsi	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya	Sedang.
		3. Pejabat fungsional di lingkungannya	Ringan & Sedang

# kewenangan penjatuhan hudis (4)

No	PYBM	HUKUMAN DISIPLIN	
		Bagi PNS	Tingkat Hudis
6.	Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya	Sedang.
		3. Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan & Sedang
	Dalam hal tidak ada pejabat Administrator pada unit kerja, Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditetapkan PPK	PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
7.	Pejabat Pengawas atau Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 tingkat di bawahnya	Ringan & Sedang.
		3. Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan
	Dalam hal tidak ada pejabat Pengawas pada unit kerja, Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditetapkan PPK	PNS di lingkungannya yang berada 1 tingkat di bawahnya	Ringan

# Proses Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS

## Pemeriksaan

- Oleh atasan langsung/tim pemeriksa
- Secara tertutup dengan tatap muka/virtual.
- Ada indikasi penyalahgunaan wewenang, pemeriksaan melibatkan APIP (terbukti laporkan ke penegak hukum)
- Dapat dibebastugaskan sementara
- BAP ditandatangani pemeriksa & PNS
- Salinan BAP diberikan kepada PNS

## Pemanggilan

- Pemanggilan I
- Jarak tanggal pemanggilan & pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja.
- Jika tidak hadir, pemanggilan II (paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pemanggilan I)
- Tidak hadir lagi, periksa berdasarkan bukti yang ada



## Dugaan Pelanggaran Disiplin

## Penjatuhan Hudis

- Ditetapkan keputusan hudis oleh PyBM.
- Pengulangan pelanggaran, dijatuhi hudis lebih berat
- Beberapa pelanggaran, dijatuhi satu hudis yang terberat
- Satu pelanggaran tidak dapat dijatuhi lebih dari satu hudis.
- Disebutkan pelanggaran yang dilakukan.

## Penyampaian Hudis

- Dilakukan oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk
- Paling lambat 14 hari setelah keputusan ditetapkan.
- Jika tidak hadir, keputusan hudis dikirim.

## Berlakunya Hudis

- Dapat ajukan upaya administratif (keberatan/banding administrasi).
- Berlaku pada hari ke -15 sejak keputusan ditetapkan





# Ketentuan Peralihan

Pasal  
40, 41, 42, 43



Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum PP 94/2021 & sedang dijalani PNS dinyatakan tetap berlaku



Keberatan yang diajukan kepada atasan PyBM atau banding administratif kepada BAPEK sebelum berlakunya PP 94/2021 diselesaikan dengan PP 53/2010 beserta peraturan pelaksanaannya



Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya PP 94/2021 dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan PP 94/2021



Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya PP 94/2021, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan PP 94/2021



Pelanggaran PP 10/1983 jo. PP 45/1990 dijatuhi salah satu hudis berat berdasarkan PP 94/2021



- Ketentuan tingkat & jenis hudis disiplin sedang PP 94/2021, berlaku setelah PP mengenai gaji dan tunjangan berlaku.
- Sebelum berlaku PP gaji & tunjangan, penjatuhan hudis sedang berlaku ketentuan PP 53/2010

# Ketentuan Penutup

## Pasal 45

---

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya PP ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan PP ini;
  2. PP 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sepanjang tidak mengatur jenis hukuman disiplin sedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-



# Thank you

Semoga bermanfaat